



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 74/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Usman, S.E., M.Si;**
Pekerjaan : Dosen;
Alamat : Jalan Garu IV Nomor 148, Medan, Sumatera Utara;
2. Nama : **Arwi Winata;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016 memberikan kuasa kepada **Kores Tambunan, S.H., DR. Rosdi, S.H., M.H., Syahrul Arubusman, S.H., Henri Gani Purba, S.H., Mangasi Harianja, S.H., Sudirman, S.H., M.H., Timbul Tambunan, S.Sos., S.H., M. Halman Muhdar, S.H., dan Arie Benedict Pardede, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Hukum "KORES TAMBUNAN & PARTNERS", beralamat di Jalan Cikini Raya No. 91E, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beralamat di Jalan Pancasila Kalapane Nomor 3-B, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016 memberikan kuasa kepada **Elizabeth Juniarti, S.H., Edy Purwanto, S.H., Marjoko, S.H., dan Junaidi, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada **Law Office JMT & Associates**, beralamat di Jalan Kenanga Sari Nomor 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

II. 1. Nama : **H. Wildan Aswan Tanjung, S.H., M.H;**
 Alamat : Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 3, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

2. Nama : **Drs. Kholil Jufri Harahap;**
 Alamat : Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016 memberikan kuasa kepada **Tengku Fitra Yupina, S.H., R. Eryza Amini Permanasari, S.H., CN., dan Rudy Gunawan, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat **T. FITRA YUPINA, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Cemara, Gang Turi Nomor 29, Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2016 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 14.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah direnvoi dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015.;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 135/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (dua).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 12.03 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
1	289.655 jiwa	1,5%

- b. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jumlah penduduk 289.655 jiwa. Perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5%.
- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 59.080 suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 95.729 suara.
- d. Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015.

4.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Wildan Aswan Tanjung, SE, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap	95.729

2.	H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata (Pemohon)	59.080
3.	Basyaruddin dan Yuspin, SH	884
Jumlah Suara		155.693

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Wildan Aswan Tanjung, SE, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap	53.729
2.	H. Usman Nasution, SE, M.Si dan Arwi Winata (Pemohon)	59.080
3.	Basyaruddin dan Yuspin, SH	884
Jumlah Suara		113.693

- c. Bahwa kekalahan Pemohon disebabkan antara lain:

- 1) Bahwa sejak Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Partai Pendukung Pemohon adalah Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai PDI Perjuangan sesuai Model B1-KWK.
- 2) Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2015 (penetapan Pasangan Calon) s.d. 9 Desember 2015 (pemungutan suara) Termohon tidak pernah menetapkan PDI Perjuangan sebagai Partai Pendukung Pemohon dengan alasan PDI Perjuangan diberikan kepada Paslon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap sehingga Pemohon mengalami kekalahan di basis PDI Perjuangan yakni, antara lain:
 - i. Desa Simatahari dan Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang
 - ii. Desa Pinang Damai, Desa Aek Batu, Desa Asam Jawa, Desa Torganda, Desa Torgamba, Desa Sei Meranti, dan Desa Torgamba Kecamatan Torgamba
 - iii. Desa Rintis Kecamatan Silangkitang
 - iv. Desa Teluk Panji dan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat

- 3) Bahwa sejak masa kampanye tanggal 27 Agustus 2015 s.d. 5 Desember 2015 Termohon membiarkan dengan sengaja dukungan Partai PDI Perjuangan kepada Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Kholil Jufri Harahap yang mengakibatkan konstituen PDI Perjuangan tidak memberikan suara/memilih kepada Pemohon;
- 4) Bahwa APK (Alat Peraga Kampanye) antara lain: baliho, spanduk, umbul-umbul, foster, flyer, brosur dan leaflet yang dibuat Termohon tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye dimana partai Pendukung PDI Perjuangan diberikan kepada Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap yang seharusnya PDI Perjuangan diberikan kepada Pasangan Calon Usman, SE,MSi dan Arwi Winata;
- 5) Bahwa Termohon melaksanakan Pilkada tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sehingga telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan Massif dengan cara Termohon membiarkan penggunaan DPTb-2 dengan pengguna KTP/KK dan identitas lainnya mencoblos di TPS dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap di 666 TPS dengan jumlah DPTb-2 sebanyak 7.342 pemilih;
- 6) Bahwa Termohon dan Panwaslih membiarkan Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap selaku petahana/*incumbent* mengeluarkan KTP dan surat keterangan kependudukan sebanyak 7.342 kepada bukan warga Labuhanbatu Selatan untuk memobilisasi pemilih mencoblos Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap;
- 7) Bahwa Termohon dan Panwaslih membiarkan Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap selaku petahana/*incumbent* melakukan kampanye dengan fasilitas Negara dalam acara kegiatan Posyandu dan tidak mengajukan cuti pada saat kampanye;
- 8) Bahwa Termohon dan Panwaslih membiarkan Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap selaku petahana/*incumbent* melakukan pengarahan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pengarahan pemilih untuk

mencoblos Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap dibuktikan para Kepala Desa dan Camat membagi-bagikan uang kepada pemilih pada saat sosialisasi pembuatan KTP/KK/Akte dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- 9) Bahwa Termohon dan Panwaslih membiarkan Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap selaku petahana/*incumbent* melakukan pengarahannya Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pengarahannya pemilih untuk mencoblos Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap dibuktikan para Kepala Desa dan Camat membagi-bagikan uang kepada pemilih pada saat sosialisasi pembuatan KTP/KK/Akte dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 10) Bahwa Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap selaku petahana/*incumbent* pada tanggal 9 Desember 2015 telah membagi-bagikan uang kepada pemilih di 666 TPS melalui Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, dan PNS/ASN untuk mempengaruhi dan mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap Nomor Urut 1 (satu).
- 11) Bahwa Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap selaku petahana/*incumbent* telah membagi-bagikan uang kepada KPPS melalui Kepala Desa untuk mempermudah pengguna KTP/KK/Identitas lainnya dan mengarahkan pemilih mencoblos Nomor Urut 1 (satu)
- 12) Bahwa sebagai bukti KPPS menerima uang dari Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap selaku petahana/*incumbent* adalah tidak membagikan C-6 kepada pendukung Nomor Urut 2.
- 13) Bahwa Termohon memerintahkan kepada seluruh KPPS untuk tidak membagikan C-6 kepada pendukung Pemohon Nomor Urut 2 (dua) (bukti terlampir)
- 14) Bahwa pelanggaran yang dilakukan pihak Termohon dibiarkan Panwaslih Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanpa ada tindakan dan rekomendasi sehingga Termohon melakukan pelanggaran Terstruktur,

Sistimatis dan Masif untuk memenangkan Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap;

- 15) Bahwa Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap Nomor Urut 1 telah nyata-nyata membagikan uang kepada pemilih sehingga melanggar Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang akibatnya Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap harus dibatalkan/didiskualifikasi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.
- 16) Bahwa sebagai bukti Termohon melaksanakan Pilkada tidak sesuai Undang-undang dan asas-asas Pemilu, Pemohon telah melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan putusan Nomor 70/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 Nopember 2015 dengan putusan memberhentikan 4 Komisioner sehingga komisioner KPU Labuhanbatu Selatan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) saat proses tahapan pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 17) Bahwa dengan adanya putusan DKPP tersebut membuktikan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak berlangsung luber dan jujur dan adanya keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap selaku petahana/incumbent sehingga selain Termohon telah melakukan pelanggaran juga membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa Termohon sejak penetapan tanggal 26 Juli 2015 telah merancang untuk menghalangi Pemohon untuk mendaftar dan mengalahkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 dan hal ini terbukti Penetapan Pasangan Calon diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;
- 18) Bahwa Termohon sejak penetapan tanggal 26 Juli 2015 telah merancang untuk menghalangi Pemohon untuk mendaftar dan

mengalahkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 dan hal ini terbukti Penetapan Pasangan Calon diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;

- 19) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak berjalan dengan jujur karena banyak pelanggaran antara lain;
- i. Adanya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan untuk mencoblos Nomor Urut 1.
 - ii. Adanya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh aparat PNS/ASN dan honorer untuk mencoblos Nomor Urut 1.
 - iii. Adanya pembiaran dan kesengajaan dari KPPS untuk para pemilih menggunakan KTP/KK diluar TPS yang seharusnya tempat mereka memilih, berjumlah 7.342 pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 1.
 - iv. Adanya kesengajaan dari KPPS tidak mencatat/mendaftarkan nama-nama pemilih pengguna DPTb-2 dalam Form ATb-2 dalam daftar hadir (Model C-7).
 - v. Adanya pembiaran dari Panwas TPS para pemilih pengguna KTP yang tidak berdomisili di TPS setempat dan tidak menunjukkan KTP/KK asli dan KPPS tidak meminta fotocopy KTP/KK.
 - vi. Adanya pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS disebabkan surat suara tidak tersedia di TPS dan hal ini KPPS tidak membuat kejadian khusus
 - vii. Adanya temuan jumlah surat suara di TPS lebih banyak dari pada data DPT dan DPTb-1. (bukti terlampir)
 - viii. Daftar Pasangan Calon disetiap TPS yang dibuat Termohon tidak memuat Partai Pendukung PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra untuk Pemohon.
- 20) Bahwa Pemohon dengan tegas menolak pemungutan dan penghitungan suara di 552 TPS karena tidak berlangsung secara luber dan jujur sehingga perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU)

di 552 TPS yang tersebar di 52 Desa, 2 Kelurahan yang menyebar di 5 Kecamatan.

- 21) Bahwa Pemohon dengan tegas menolak penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan adanya bukti DA2 (Form keberatan) saksi Pemohon (bukti terlampir);
- 22) Bahwa Pemohon dengan tegas menolak penghitungan suara di tingkat KPU dengan adanya bukti DB2 (Form keberatan) saksi Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 pukul 12.03 WIB;
3. Melakukan pemungutan suara ulang di 552 TPS di 52 Desa, 2 Kelurahan 5 Kecamatan.
4. Membatalkan Pasangan Calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap Nomor Urut 1 karena telah melanggar Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-70 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siska Pratiwi;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Imam Kurnia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darti;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fernando Sitorus Pane;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosmiati;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alfian Safri Lubis;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Berin Situmorang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Irawan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marsiyah;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang Suryo;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS No. 20 Kota Pinang; (**belum diberi meterai**)
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS No. 10 Aek Goti;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS No. 09 Aek Batu;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS No. 10 Aek Batu;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS No. 09 Bukit Tujuh;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C1 dan Lampiran C1 TPS No. 30 Asam Jawa;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS No. 02 Hajoran;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS No. 16 Langga Payung
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C dan Formulir Model C1 TPS No. 03 Parlabian;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 TPS No. 02 Perk. Teluk Panji
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Paslon di TPS;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015, bertanggal

- 24 Agustus 2015;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 135/Kpts/PBWB/KPU-Kab.002.969538/2015, bertanggal 26 Agustus 2015;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Nomor 70/DKPP-PKE-IV/2015 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2445/KptS/KPU PROV-002/XI/2015, bertanggal 24 November 2015;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 270/BA/PBWB/XI/2015, bertanggal 27 November 2015;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 220/BA.PBWB/X/2015;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 000/045/Panwas-LS/11/X/2015, bertanggal 19 Oktober 2015;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 000/051/Panwas-LS/XI/2015 Tanggal 10 November 2015;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 000/069/Panwas-LS/XI/2015 tanggal 19 November 2015
31. Bukti P-31 : Fotokopi Harian Sinar Indonesia Baru dan Harian Medan Bisnis tanggal 23 Agustus 2015 ;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon, bertanggal 24 Agustus 2015;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Keputusan Sengketa Panitia Pengawas

Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 001/PS/PWSL. LBS.02.31/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 828/EX/DPP/IX/2015, bertanggal 4 September 2015;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Harian Medan Bisnis tanggal 10 September 2015;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pasangan Calon UMAR Nomor 013/EXT/UA-LBS/IX/2015 tanggal 18 September 2015;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pasangan Calon UMAR Nomor: 014/EXT/UA-LBS/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1915/KPU-Prov-002/XI/2015 Tanggal 23 September 2015;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pasangan Calon UMAR Nomor 015/EXT/UA-LBS/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 964/KPU-Kab. 002.969538/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keputusan KPU kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 140/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, bertanggal 1 September 2015;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Alat Peraga Kampanye antara lain:
 1. Baliho
 2. Spanduk
 3. Umbul-umbul
43. Bukti P-43 : Fotokopi Bahan Kampanye antara lain:
 1. Brosur
 2. Poster
44. Bukti P-44 : Pemasangan Iklan Kampanye di Iklan Media Cetak;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Pasangan Calon;

46. Bukti P-46 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 08/PPS/AB/TG/2015, bertanggal 23 Oktober 2015;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 70/DKPP-PKE-IV/2015;
48. Bukti P-48 : *Compact Disk* Video Sekretaris Disdukcapil Kab. Labuhanbatu Selatan Membagi-bagikan Uang;
49. Bukti P-49 : *Compact Disk* Video Bupati *Incumbent* dan Disdukcapil Kab. Labuhanbatu Selatan Membagi-bagikan Uang;
50. Bukti P-50 : *Compact Disk* Video Kegiatan Posyandu yang membagi-bagikan uang;
51. Bukti P-51 : *Compact Disk* Video Kegiatan Posyandu yang menjadi sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
52. Bukti P-52 : *Compact Disk* Video Kegiatan Posyandu yang menjadi sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Foto Kegiatan Pramuka dimanfaatkan untuk kegiatan Kampanye bagi pemilih pemula;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Foto Pembinaan Posyandu di Kecamatan Kampung Rakyat di dimanfaatkan untuk berkampanye;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Foto Pembinaan Posyandu di Kecamatan Kotapinang di dimanfaatkan untuk berkampanye;
56. Bukti P-56 : Surat Pernyataan atas nama Binsar Lumban Tobing (Panitia Pengawas Pemilihan di Kecamatan Torgamba) dan *compact disk* rekaman suara hasil pembicaraan;
57. Bukti P-57 : Surat Pernyataan adanya *money politic* dalam Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kecamatan Kotapinang atas nama:
1. Alfian Safri Lubis
 2. Erik Estrada
 3. Imam Kurnia
 4. Fernando Sitorus Pane
 5. Berin Situmorang

58. Bukti P-58 : Surat Pernyataan adanya *money politic* dalam Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan di Kecamatan Kampung Rakyat atas nama:
1. Erbandi
 2. Syahrial
 3. Suliwan
 4. Marsiyah
 5. Mujito
59. Bukti P-59 : Surat Pernyataan adanya *money politic* dalam Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kecamatan Silangkitang antara lain:
1. Bambang Suryo
 2. Edi Irawa
60. Bukti P-60 : Surat Pernyataan adanya *money politic* dalam Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Keterlibatan Pelaksana Pemilu (KPPS dan LINMAS) di Kecamatan Torgamba atas nama:
1. Daniel Hasudungan Sianturi (Anggota KPPS)
 2. Agus Hendra Susilo (Ketua KPPS)
 3. Darti
 4. Rosmiati
 5. Siska Pratiwi
 6. Wagimun
 7. Gohizatulo Lase
 8. Indra Fauzi Siregar
 9. Sadar Purba
 10. Paidi
 11. Elvina
 12. Hotdin Parningotan Purba
 13. Lestari
 14. Sujarno
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 di Kecamatan Kotapinang TPS No. 01 s.d. TPS No. 114;

62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 di Kecamatan Torgamba TPS No. 01 s.d. TPS No. 223;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 di Kecamatan Kampung Rakyat TPS No. 01 s.d. TPS No. 128;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 di Kecamatan Silangkitang TPS No. 01 s.d. TPS No. 76;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 di Kecamatan Sei Kanan TPS No. 01 s.d. TPS No. 121;
66. Bukti P-66 : Data Rekap Jumlah Surat Suara Tidak Sesuai Dengan DPT Ditambah 2,5% di Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Torgamba;
67. Bukti P-67 : Data Rekap Jumlah Pengguna Hak Pilih Yang Melebihi Surat Suara (Jumlah DPT Ditambah 2,5%)
68. Bukti P-68 : Data Rekap Jumlah Surat Suara Lebih Sedikit Dari DPT Ditambah 2,5% Sehingga Ada Pemilih Yang Tidak Bisa Menggunakan Hak Pilihnya
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model DAA-KWK Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 206/Kpts/PBWB/KPU-Kab.002.969538/2015 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2450/Kpts/KPU Prov-002/002/XI/2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 001/Kpts/PBWB/KPU-Kab.002.969538/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) antara lain:

- a. PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Termohon telah menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana digariskan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun kronologis pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

A.1. Penetapan Daftar Pemilih

1. Termohon melaksanakan pemutakhiran data pemilih sebagaimana diatur dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 menerima hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Daftar Pemilih Terakhir (DPT) dari KPU RI melalui Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) pada tanggal 24 Juni 2015.
2. Termohon menyampaikan hasil sinkronisasi tersebut kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang kemudian diteruskan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pelaksanaannya untuk dilakukan **“pencoklitan”** (pencocokan dan penelitian) selama 36 hari, terhitung dari tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015. Salah satu upaya yang dilakukan Termohon adalah dengan melakukan Bimbingan Teknis Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di 5 (lima) Kecamatan. Hal didukung dengan bukti **(TB – 001)**.
3. PPS melakukan perbaikan DPS yang penjadwalannya dilakukan selama 6 (enam) hari dimulai dari tanggal 20 s.d. 25 September 2015. Kemudian PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menjadi DPT ditingkat desa/kelurahan pada tanggal 26 s.d. 28 September 2015. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekapitulasi DPT untuk direkap di kecamatan oleh PPK yang penjadwalannya terhitung tanggal 29 s.d. 30 September 2015 selama 2 hari. Pada DPS sebelumnya banyak TPS berjumlah 665 dan ada penambahan 1 TPS tepatnya di Desa Aek Batu Dusun Cinta Makmur Kecamatan Torgamba karena TPS 33 desa tersebut melebihi 800 orang pemilih, sehingga jumlah TPS menjadi 666. Hasil rekapitulasi tersebut yang dilakukan oleh PPK disampaikan ke Termohon untuk ditetapkan sebagai DPT dengan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 2 Oktober 2015 bertempat di Aula Kantor Bupati

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengundang pemangku kepentingan seperti: tim kampanye pasangan calon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan), serta unsur keamanan (Kepolisian setempat/Polres). Dalam Rapat Pleno tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan tanggapan tentang DPT yang ditetapkan termasuk utusan dari Pemohon yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut. Hal ini dikuatkan dengan bukti (TB - 002).

4. PPS melakukan perbaikan DPT untuk mendata pemilih yang belum terdaftar yang dilaksanakan selama 8 hari dan penjadwalannya dimulai dari tanggal 13 Oktober 2015 s.d. 20 Oktober 2015. Selanjutnya PPS melakukan rekapitulasi DPT menjadi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) di tingkat desa/kelurahan terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015 s.d. 23 Oktober 2015. Kemudian hasil rekapitulasi disampaikan ke PPK untuk direkap di kecamatan selama 3 hari dari tanggal 24 Oktober s.d. 26 Oktober 2015. Selanjutnya hasil rekapitulasi tersebut disampaikan ke Termohon untuk ditetapkan sebagai DPTb-1 dengan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 28 Oktober 2015 bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan kembali mengundang pemangku kepentingan seperti: Tim Kampanye Pasangan Calon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta Unsur Keamanan (Kepolisian setempat/Polres). Dalam Rapat Pleno tersebut tidak ada pihak yang hadir termasuk utusan dari Pemohon yang menyampaikan tanggapan atau keberatan tentang DPTb-1 yang ditetapkan oleh Termohon. Hal ini dikuatkan dengan Bukti (TB - 003).
5. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 729/KPU/X/2015 perihal Pencermatan Ulang DPT untuk menghasilkan DPT Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 yang lebih akurat, komprehensif, Termohon menindaklanjuti Surat Edaran tersebut dengan melakukan

beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mencermati kembali kekurangan elemen-elemen data pada data pemilih
- b. Bila terdapat jumlah DPT yang telah ditetapkan menggunakan data SIDALIH lebih sedikit dari jumlah DPT manual yang disebabkan masih terdapat data yang belum terinput secara sempurna pada Sidalih yang jumlahnya signifikan. KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan, verifikasi, berkoordinasi dan mendapat rekomendasi Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 000/069/Panwas-LS/XI/2015 tanggal 19 November 2015 untuk memperbaiki:
 - Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Meninggal, Pindah Domisili, & Ganda.
 - Belum terdaftar dalam DPT.
 - DPTb-1 yang melebihi 2,5% pada TPS dimasukkan ke DPT.
 - Pindah TPS bagi pemilih yang tidak sesuai pada alamat TPS Domisilinya.

Sesuai dengan bukti **(TB-004)**.

A.2. Tahap Pencalonan

1. Setelah menerima DAK2 dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 17 April 2015 dengan data sejumlah 315.076 orang berdasarkan Bukti **(TA-001)**, maka Termohon menetapkan syarat dukungan minimal untuk setiap calon perseorangan sebesar 26.782 orang yang diperkuat dengan bukti **(TA-002)**. Penetapan Termohon ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta perubahannya yang mengisyaratkan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 s.d. 500.000 jiwa harus didukung oleh paling sedikit 8,5 % (*delapan koma lima persen*) dan harus tersebar di lebih dari 50 % Kecamatan.
2. Selanjutnya Termohon mengumumkan penyerahan syarat dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan di papan pengumuman, Radio dan *website* KPU Labuhanbatu Selatan dari tanggal 24 Mei s.d. 7 Juni

2015 dengan materi pengumuman agar syarat dukungan tersebut diserahkan kepada Termohon dalam tenggang waktu tanggal 11 Juni s.d. 15 Juni 2015. Namun hingga hari Senin tanggal 15 Juni 2015 pukul 15.45 WIB, hanya ada 1 Pasangan Calon yang menyerahkan dukungan kepada Termohon yakni Pasangan Calon Basyaruddin Siregar dan Yuspin, SH.;

3. Selanjutnya PPS menyerahkan hasil verifikasi beserta lampirannya kepada PPK, kemudian PPK melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dari tanggal 7 Juli 2015 s.d. 13 Juli 2015. Kemudian PPK menyerahkan rekapitulasi tingkat Kecamatan kepada Termohon, dan Termohon melaksanakan Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Juli 2015 dengan dihadiri PPK, Pasangan Calon/Tim Penghubung dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun hasil rekapitulasi jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan Basyaruddin Siregar-Yuspin, SH adalah 27.774 dan telah memenuhi syarat batas minimal dukungan yang ditetapkan Termohon. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten diatas Pasangan Calon dimaksud dapat mendaftarkan diri pada tanggal 26-28 Juli 2015 sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan.
 - a. Sebelum melaksanakan pengumuman tentang pendaftaran Pasangan Calon, Termohon menetapkan persyaratan Pencalonan dari Partai Politik (Partai Politik) sesuai Ketentuan Pasal 42 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta perubahannya yakni memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu terakhir. Berdasarkan ketentuan diatas, Termohon menetapkan bahwa Partai Politik yang dapat mengajukan calon harus memperoleh paling sedikit 7 kursi di DPRD Labuhanbatu Selatan atau memperoleh 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir yaitu sebanyak 40.272 suara sah. Hal ini berdasarkan bukti **(TA-003)**.

- b. Sepanjang masa pendaftaran, ada 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri ke Sekretariat Termohon, dengan perincian dukungan partai politik sebagaimana tergambar dalam matrik berikut ini:

Waktu Pendaftaran	Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati	Partai Politik Pendukung dan/atau Gabungan Partai Politik Pendukung	Keterangan Bukti
27 Juli 2015 Jam 10.21 wib	H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Dres. Kholil Jufri Harahap	Demokrat, Hanura, Nasdem, PAN, PBB, PDI Perjuangan, PKS, Golkar Kepengurusan HR. Agung Laksono , PPP Kepengurusan Ir. H.M. Romahurmuziy, MT	TA – 004
28 Juli 2015 Jam 08.47 wib	Basyaruddin Siregar dan Yuspin, SH	Non Partai (Perseorangan)	TA – 005
28 Juli 2015 Jam 15.00 wib	H. Usman SE., M.Si dan Arwi Winata	PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar Kepengurusan HR. Agung Laksono dan Golkar Kepengurusan Abu Rizal Bakrie.	TA – 005

- c. Bahwa dalam tahapan penelitian dan verifikasi dokumen persyaratan calon, Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan PKPU 9 Tahun 2015, dan adanya laporan dari Pemohon kepada KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 004/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015, maka KPU Provinsi Sumatera Utara menindaklanjutinya dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 *juncto* PKPU Nomor 13 Tahun 2014 sebagaimana petunjuk KPU RI dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 410/KPU/VII/2015 Perihal Monitoring dan Supervisi Permasalahan Pendaftaran Pasangan Calon. bukti (TA-016).
- d. Karena telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi, maka KPU Provinsi Sumatera Utara memberhentikan sementara dan tidak melibatkan Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang lama dalam Penetapan Pasangan Calon pada

tanggal 24 Agustus 2015. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Sementara/Tidak Melibatkan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Kegiatan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Sdr. Imran Husaini Siregar, SP., Sdr. Irwansyah, S.Sos., Sdr. Khairul Mubarrick Harahap, SE., Sdr. Salim, S.Ag., Sdr. Ependi Pasaribu, SE.,M.AP. (bukti TA-017)

- e. KPU Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan SK KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1661/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana bukti (TA-012), dimana Pemohon tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- f. Pemohon selanjutnya juga mengadakan Termohon kepada Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dukungan PDI Perjuangan. Hal ini karena Pasangan Calon Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata (ic. Pemohon) telah memenuhi syarat calon dan pencalonan yang ditentukan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Namun Termohon tidak menerima PDI-Perjuangan sebagai Partai Pengusung Pemohon, karena PDI-Perjuangan telah ikut sebagai Partai Pengusung untuk pasangan calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap yang telah mendaftar terlebih dahulu dari pada Pemohon.
- g. Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran. Pasal 40 ayat (6) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Perubahan kepengurusan Partai Politik tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan. Oleh karenanya

Termohon tidak dapat menerima dukungan Partai PDI-P sebagai Partai Pengusung untuk Pemohon dan mencoretnya pada formulir sebagaimana dimuat dalam bukti (TA-005).

- h. Dasar Termohon melakukan penolakan dukungan Partai PDI Perjuangan pada Pemohon dikuatkan karena:
 - (i) Surat Perubahan Kepengurusan yakni bertanggal 28 Juli 2015 yakni setelah adanya pendaftaran pasangan sebelumnya di tanggal 27 Juli 2015 sebagaimana bukti (TA-006 dan TA-007).
 - (ii) Surat Pencabutan sekaligus Penetapan Rekomendasi memang bertanggal 26 Juli 2015 namun baru dibacakan untuk diketahui Termohon pada saat pendaftaran 28 Juli 2015 dan surat dimaksud dengan Nomor 171/EX/DPP/VII/2015 sebagaimana bukti (TA-008), dan baru dikirimkan ke Termohon tanggal 30 Juli 2015 yang diperkuat dengan bukti register surat masuk bukti (TA-009).
- i. Kemudian Pemohon mengajukan gugatan kepada Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Nomor Pengaduan 001/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015 dan putusan sengketa Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan klarifikasi keabsahan dokumen rekomendasi DPP PDI Perjuangan di Jakarta, dan hasil klarifikasi tersebut dijadikan dasar oleh Termohon untuk menentukan persyaratan dukungan pencalonan yang diusung oleh PDI Perjuangan sebagaimana tertulis dalam bukti (TA-010).
- j. Tanggal 4 September 2015 Termohon melakukan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan di Jakarta dan dijawab dengan Surat DPP PDI Perjuangan dengan Nomor 828/EX/DPP/IX/2015 yang menyatakan bahwa dukungan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pemohon, diperkuat dengan bukti (TA-011).
- k. Hasil klarifikasi tersebut dijadikan dasar kajian dan pada tanggal 7 September 2015 Termohon menyampaikannya ke Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Dan Dukungan PDI Perjuangan tetap diberikan kepada

Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap sehingga Pemohon mengajukan gugatan ke DKPP.

- I. Hasil Putusan DKPP Nomor 70/DKPP-PKE-IV/2015 kemudian memutuskan agar 4 orang Komisioner yaitu Sdr. Imran Husaini Siregar, SP., Sdr. Irwansyah, S.Sos., Sdr. Khairul Mubarrik Harahap, SE., Sdr. Salim, S.Ag., KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan diberhentikan tetap dan 1 orang Komisioner atas nama Sdr. Ependi Pasaribu, SE.,M.AP diberikan sanksi Peringatan Keras sebagaimana bukti (TL-001).
- m. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti Keputusan DKPP sesuai UU Nomor 15 Tahun 2011 dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 2381/Kpts/KPU-Prov 002/XI/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Pemberhentian Tetap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Sdr. Imran Husaini Siregar, SP., Sdr. Irwansyah, S.Sos., Sdr. Khairul Mubarrik Harahap, SE., Sdr. Salim, S.Ag., tersebut sebagai anggota KPU kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan bukti (TA-018).
- n. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2382/Kpts/KPU-Prov 002/XI/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Pemberian Sanksi berupa Peringatan Keras Kepada Sdr. Ependi Pasaribu Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan bukti (TA-019).
- o. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2383/Kpts/KPU-Prov 002/XI/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Pengambilan Alih Sementara Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan bukti (TA-020).
- p. Dan kemudian dalam pengambilalihan tersebut diatas KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan pengkajian terhadap Putusan DKPP dan Hasil Klarifikasi Termohon kepada DPP PDI Perjuangan yang menyatakan bahwa dukungan DPP PDI Perjuangan kepada Pasangan Calon H. Usman SE, M.Si dan Arwi

Winata , maka pada tanggal 24 November 2015, atas dasar Keputusan DPP PDI Perjuangan maka KPU Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 2445/Kpts/KPU PROV-002/XI/2015 yang menyebutkan bahwa perubahan dukungan partai politik pengusung PDI Perjuangan dari Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap kepada H. Usman SE, M.Si dan Arwi Winata (ic. Pemohon) sebagaimana terdapat dalam bukti (TA-013).

A.3. Tahap Kampanye

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 bahwa “Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota” maka Termohon mencetak dan memperbanyak Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan *design* dan materi yang diserahkan oleh Pasangan Calon. Dan untuk jumlah Bahan Kampanye yang dicetak untuk setiap pasangan calon adalah dengan jumlah yang sama sesuai tanda terima bukti (TN-001).

A. 4. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar, tertib dan tidak ada laporan terkait dalam proses pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan di 666 TPS, di 54 Desa/Kelurahan dan di 5 Kecamatan. Sesuai bukti (TG-003).

A. 5. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara.

- Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS, hasilnya disampaikan kepada PPK. PPK melakukan rekapitulasi sesuai tahapan pada tanggal 10 s.d. 11 Desember 2015. Pada tingkatan ini juga tidak ada keberatan saksi

yang hadir. Memang ada pengisian kejadian khusus di Kecamatan Silangkitang dalam Formulir DA2-KWK dimana PPK menuliskan kejadian khusus bahwa saksi Pemohon meminta PPK dan PPS menghadirkan Ketua KPPS dalam rapat pleno rekapitulasi karena ada kesalahan penulisan penjumlahan dan penulisan di Berita Acara Formulir C1-KWK. Namun setelah saksi dihadirkan, saksi Pemohon meninggalkan rapat pleno sebelum proses rekapitulasi selesai yakni pada pukul 13.30 WIB. Perbaikan kesalahan penulisan tersebut sudah diselesaikan pada hari itu juga.

- Pada tanggal 16 Desember 2015, Termohon melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dihadiri Saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Muspida Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Proses Rekapitulasi berjalan lancar. Saksi Pemohon mengisi Formulir DB2-KWK, namun permasalahan yang diangkat adalah tentang kejadian di tingkatan TPS dan Kecamatan, yang sudah dijawab dan diselesaikan seluruhnya di tingkatan masing-masing. Rekapitulasi diikuti oleh Saksi Pemohon sampai berakhir namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dimaksud. Sesuai bukti (TG-004).
- Adapun hasil Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap	95.729	61.48 %	I
2	H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata	59.080	37,94%	II
3	Basyaruddin Siregar dan Yuspin, SH	884	0,56%	III
Total		155.693	100%	

Dalam hal ini Termohon mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIV/2016 yang diajukan oleh Pemohon, dengan dalil-dalil

jawaban di bawah ini.

B. DALAM EKSEPSI.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 yang diajukan Pemohon, adalah dengan argumentasi dan alasan:

1. Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya pada halaman 2 Surat Permohonannya adalah berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat()2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.
 - b. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima

persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- c. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan”.
 - d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.
- Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum RI pada tanggal 17 April 2015 sesuai Berita Acara Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015, jumlah DAK2 untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 315.076 jiwa, sebagaimana termuat dalam bukti (TA-001). Data tersebut digunakan dalam menghitung jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan dan untuk memenuhi syarat formil pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan.
 - Bahwa Pasal 158 ayat (2) tersebut, telah secara gamblang dan jelas membatasi hak-hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perolehan Penghitungan Suara ini, karena berdasarkan selisih hasil perolehan suara Pemohon tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena Selisih suara maksimal agar Pemohon dapat mengajukan Permohonan adalah 1.436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) suara. Hal ini berdasarkan bukti (TG-001);

- Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan dengan PMK Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi setiap Pasangan Calon yang akan mengajukan permohonan terkait perselisihan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, dalam perkara *a quo* termasuk Pemohon.

Berdasarkan hasil perhitungan Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait adalah sebesar 36.649 (tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan) suara, dan sangat jauh melebihi ambang batas maksimal 1,5 % (satu koma lima persen) yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 4 Tahun 2015 ;

Bahwa apabila melihat keseluruhan dalil Permohonan Pemohon ternyata Pemohon tidak hanya menggugat mengenai penghitungan hasil pemilihan tetapi juga menggugat tentang proses pencalonan, APK, TSM, dan/atau proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS dan kecamatan, maka seharusnya keberatan Pemohon terkait hal-hal tersebut diselesaikan sesuai dengan tahapan masing-masing, yaitu di Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya, dan/atau di GAKKUMDU, dan/atau di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), bukan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah termasuk dalam ruang lingkup perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih penghitungan suara sebesar 1,5 % (satu koma lima persen), dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, yang telah berulang kali diuji dalam persidangan Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.

B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara terperinci tentang kesalahan penghitungan suara karena tidak menerangkan waktu kejadian kesalahan Termohon (*Tempus Delicti*), dan tempat dimana terjadinya kesalahan Termohon (*Locus Delicti*). Pemohon juga tidak menerangkan berapa jumlah selisih suara antara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2015, dan terjadi di masing-masing tingkatan yang mana, apakah terjadi di tingkatan rekapitulasi di TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, ataukah Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, bagaimana kronologis kejadiannya, siapa-siapa saja yang melakukan kesalahan, dengan disaksikan oleh siapa-siapa saja dan apa pengaruhnya sehingga dapat merubah Perolehan Hasil Pemilihan bagi suara perolehan Pemohon.

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada poin No. 4.2. huruf b. menyebutkan "*bahwa berdasarkan Perhitungan Suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:*

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap	53.729
2	H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata	59.080
3	Basyaruddin Siregar dan Yuspin, SH	884
Total		113.693

- **Bahwa jumlah penghitungan suara yang dilakukan Pemohon tersebut haruslah ditolak, sebab menurut data yang ada pada Termohon jumlah total perolehan suara yang sah terhadap ke-3**

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 adalah sejumlah 155.693 (*seratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga*) suara sah, bukan 113.693 (*seratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga*) suara sebagaimana disebutkan Pemohon sesuai dengan Bukti TG-002. Artinya ada perbedaan jumlah (selisih) yang sangat *fantastis* sebesar 42.000 (*empat puluh dua ribu*) suara sah menurut penghitungan yang dilakukan Pemohon dengan data hasil penghitungan Termohon.

- Bahwa berdasarkan perbedaan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon di atas, sangat jelas bahwa dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan secara jelas lokasi TPS berapa, dimana, di desa mana, dan di kecamatan mana tempat terjadinya selisih perolehan suara menurut versi Pemohon dengan Pihak Terkait dan atau pasangan calon lainnya, sehingga Pemohon merasa dirugikan;
 - Bahwa sebaliknya perbedaan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan **penghitungan suara yang versi Pemohon dimana hilangnya 42.000 (empat puluh dua ribu) suara**, jelas sangat merugikan kepentingan Pihak Terkait lainnya bahkan **telah mencederai nilai-nilai demokrasi dan hak konstitusi dari Pemilih yang telah memberikan suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada tanggal 9 Desember 2015 lalu**, dan karenanya mohon Mahkamah dapat menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Bahwa selanjutnya bila diperhatikan tidak ada satu dalilpun di dalam Permohonan Pemohon yang secara jelas dan detail menyatakan di tingkatan Rekapitulasi (penghitungan) mana terjadi selisih perhitungan perolehan suara dimaksud, berupa:
- a. Bahwa Pemohon tidak mampu menyebutkan berapa selisih suara di masing-masing tingkatan (TPS dan Kecamatan), apakah selisih 42.000 suara menurut versi Pemohon itu tersebar di beberapa TPS,

atau Kecamatan mana saja, berapa perincian jumlah suara yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait;

- b. Bahwa Pemohon tidak mampu menyebutkan siapa-siapa saja yang melakukan kesalahan penghitungan suara dimaksud;
- c. Bahwa Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas bagaimana bentuk dan cara kesalahan tersebut dilakukan oleh Termohon ataupun petugas yang berada di bawah tanggung jawab Termohon;
- d. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan siapa saksi yang menyaksikan terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara dimaksud;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu menguraikan secara gamblang dan jelas tentang bagaimana terjadi perbedaan selisih penghitungan suara yang dilakukan Pemohon dengan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, serta siapa-siapa saja yang terlibat dalam melakukan kesalahan tersebut, dan bagaimana kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka sudah sewajarnya jika Mahkamah menyatakan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena menurut Termohon **Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 1,5 %**.

Persentase tersebut dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

yang menyatakan bahwa Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Penetapan Hasil Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan adapun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi **ambang batas 1.5% (satu koma lima persen)**. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Selisih Suara
1	H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap	95.729	61.48 %	36.649
2	H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata	59.080	37,94%	
3	Basyaruddin Siregar dan Yuspin, SH	884	0,56%	
Total		155.693	100%	

Berdasarkan selisih hasil perolehan suara tersebut diatas **tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang**, karena **Selisih suara** agar Pemohon dapat

mengajukan Permohonan adalah maksimal 1.436 suara. Hal ini berdasarkan bukti (TG-001);

Berdasarkan hasil perhitungan Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 36.649 suara. Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan yang Pemohon ajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015. Hal ini berdasarkan bukti (TG-002). Dan karenanya mohon agar Mahkamah menyatakan bahwa gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

II. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang disampaikan Termohon pada bahagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Permohonan, dan untuk itu mohon dimasukkan secara *mutatis mutandis* Dalam Pokok Permohonan ini sehingga Termohon tidak perlu mengulanginya lagi;

B. Tentang Pokok Permohonan

B. 1. Tentang Jumlah Penduduk dan Prosentase

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Pokok Permohonan angka 4.1. huruf b menyebutkan, "*Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jumlah penduduk 289.655 jiwa. Perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5 %*".
- Dalil Pemohon yang menyebutkan Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejumlah 289.655 orang adalah tidak sama dengan jumlah Penduduk yang dimiliki Termohon berdasarkan DAK2 yang diperoleh dari Menteri Dalam Negeri yakni sebesar 315.076 orang. Hal ini diperkuat dengan bukti (TA-001). Dan oleh karena Pemohon tidak mampu menerangkan sumber pengeluaran data jumlah penduduk Labuhanbatu Selatan 289.655 tersebut, mohon agar Mahkamah menolak dalil jumlah penduduk yang disebutkan Pemohon

didalam Permohonannya.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Perbedaan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5% dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut didukung dengan bukti (TG-002).
- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 59.080 suara, sudah sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tentang Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon. Perbedaan data yang diuraikan oleh Pemohon menyangkut pada Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH.,MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap yang menurut penghitungan yang dilakukan Termohon memperoleh 95.729 suara, sedangkan menurut penghitungan versi Pemohon memperoleh 53.729 suara.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Nomor 24

Tahun 2003 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 adalah tidak beralasan menurut hukum, dan Pemohon tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh Suara Terbanyak lebih dari 1,5 % (satu koma lima persen). Hal ini dibuktikan dengan bukti (TG-002).

- Bahwa seandainya pun Pemohon membagikan perolehan penghitungan suara Pemohon sebesar 59.080 suara dengan jumlah penduduk menurut versi Pemohon sebesar 289.665 jiwa tersebut, maka persentase selisih hasil yang diperoleh sebesar 20,39 % (dua puluh koma tiga puluh sembilan persen). Artinya sangat jauh melampaui batas persentase maksimal yang ditentukan Undang-Undang sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon disebutkan bahwa :
"Persentase perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon". **Seharusnya Pemohon membuat penghitungan persentase dengan membagi perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam hal ini dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Wildan Aswan Tanjung, SE.,MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap yang menurut Termohon memperoleh suara sebesar 95.729 suara.**
- Bahwa oleh karena data penghitungan jumlah penduduk yang dipakai Pemohon berbeda dengan data kependudukan yang secara resmi dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta jumlah persentase yang sangat melampaui batas maksimal 1,5 % (*satu koma lima persen*) yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah, mohon agar Yang

Mulia Mahkamah dapat menolak dalil Pemohon.

B. 2. Tentang Penghitungan Suara.

- Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2. huruf a dan huruf b menguraikan tentang perolehan penghitungan suara masing-masing pasangan calon, menurut versi Termohon dengan versi Pemohon. Dimana Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon sebesar 59.080 dan perolehan suara Pihak Terkait 53.729 suara.
- Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon tersebut karena Pemohon tidak menyebutkan secara detail dimana saja perbedaan data antara penghitungan yang dibuat Termohon dengan Pemohon. Penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya.

B. 3. Tentang Penyebab Kekalahan Pemohon.

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam poin 4.2. huruf c angka 1) sampai dengan angka 4) permohonan, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan sejak Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon, Partai Pendukung Pemohon adalah Partai Golkar, Gerindra dan PDI Perjuangan sesuai Model B1-KWK, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 125/BA/PBWB/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penyampaian berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, dimana Termohon tidak menerima Partai PDI Perjuangan sebagai Partai Pengusung Pasangan Calon H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata disebabkan karena Partai PDI Perjuangan telah mendaftarkan Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap pada tanggal 27 Juli 2015. Hal ini sesuai bukti (TA-005).
- 2) Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 29.02-A/KPTS-DPC/DPP/V/2015 bertanggal 27 Mei 2015 tentang Kepengurusan

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang menunjukkan bahwa Pengurus Partai yang mendaftarkan Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap adalah masih sah. Hal ini sesuai bukti (TA-015).

- 3) Surat Rekomendasi DPP PDI Perjuangan bertanggal 10 Juli 2015 bahwa DPP PDI Perjuangan merekomendasikan Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap.
- 4) Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 25/KPTS/DPP/VII/2015 dan 26/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pembebastugasan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Perubahan Kepengurusan dilakukan setelah adanya pendaftaran pasangan lain pada tanggal 27 Juli 2015. Hal ini sesuai bukti (TA-008).
- 5) Surat Pencabutan sekaligus Penetapan Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dengan Nomor 171/EX/DPP/VII/2015 memang bertanggal 26 Juli 2015 namun baru dibacakan untuk diketahui Termohon pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015, dan baru dikirimkan kepada Termohon pada tanggal 30 Juli 2015. Hal ini sesuai bukti (TA-009).
- 6) Bukti Registrasi Surat Masuk tentang penerimaan Surat Nomor 171/EX/DPP/VII/2015 tertanggal 26 Juli 2015 di atas. Hal ini diperkuat dengan bukti (TA-010).
- 7) Keputusan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015 ditetapkan tanggal 26 Agustus 2015, setelah diadakan oleh Pasangan Calon H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata pada tanggal 13 Agustus 2015 dan baru dicatatkan pada buku registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 18 Agustus 2015. Hal ini sesuai bukti (TA-011).

Bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan Termohon baik berupa mengeluarkan kebijakan, atau melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, KPU Provinsi Sumatera Utara maupun Pengurus Partai Politik dalam hal ini adalah PDI Perjuangan membuktikan bahwa Termohon senantiasa bertindak hati-hati dan cermat dalam pelaksanaan tugasnya.

- Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2015 s.d. 9 Desember 2015 (pemungutan suara) Termohon tidak pernah menetapkan PDI Perjuangan sebagai Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor 2 Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata sehingga menyebabkan Pemohon mengalami kekalahan di basis PDI Perjuangan, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- (i) Bahwa sejak masa kampanye tanggal 27 Agustus 2015 s.d. 5 Desember 2015 Pemohon yang menyebutkan Termohon membiarkan dengan sengaja dukungan PDI Perjuangan kepada Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap yang mengakibatkan konstituen PDI Perjuangan tidak memberikan suara/memilih kepada Pemohon, dalil tersebut adalah tidak beralasan hukum dan tidak ada sedikitpun terbukti unsur kesengajaan Termohon membiarkan dukungan PDI Perjuangan kepada Pihak Terkait dimaksud sebagaimana di tuduhkan oleh Pemohon.

- (ii) Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 2445/Kpts/KPU PROV-002/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Perubahan Dukungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, telah membuktikan bahwa Dukungan PDI Perjuangan telah dialihkan dari Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap. Dengan demikian dalil Pemohon terbantahkan dengan adanya bukti SK KPU Provinsi Sumatera Utara dimaksud.

(iii) Menindaklanjuti Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Termohon dan Pihak Terkait, Termohon telah mengundang masing-masing Pasangan Calon untuk menegaskan kembali isi SK dimaksud pada tanggal 30 November 2015. Hal ini diperkuat dengan bukti (TA-014). Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mengalami kekalahan di basis PDI Perjuangan tidak terbukti dan tidak ada relevansinya dengan telah ditetapkannya dukungan PDI Perjuangan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) dimaksud.

- Bahwa dalil yang disebutkan Pemohon tentang Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi Termohon tidak sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015, hal ini dibantah oleh Termohon, sebab Termohon telah memfasilitasi semua Pasangan Calon dengan jumlah APK dan memberikan perlakuan yang sama dan tanpa diskriminatif, dan bahwa APK yang dibuat dan difasilitasi oleh Termohon adalah berdasarkan disain dan materi yang diserahkan oleh masing-masing Pasangan calon dan pada disain dan materi yang diserahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada simbol atau tanda gambar PDI Perjuangan. Bukti (TN-002).

Dengan terbitnya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2445/Kpts/KPU Prov-002/XI/2015, tertanggal 24 Nopember 2015 tentang Perubahan Dukungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2015 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 (TA-014), maka dilaksanakanlah pertemuan pengalihan dukungan tersebut, dan pada saat pertemuan Pemohon yang didampingi pendukungnya yang sangat cukup ramai memberi apresiasi dan *applaus* (tepuk tangan) yang meriah atas tindak lanjut yang cukup cepat dan responsif dari Termohon, dan sama sekali tidak ada melakukan keberatan saat itu.

Bahwa proses penutupan Lambang Partai PDI Perjuangan tersebut dilakukan melalui proses yang cukup transparan, dengan mengundang Pemohon dan Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1),

Panwas dan seluruh media yang ada di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bukti (TA-014).

Setelah ditetapkannya SK KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas tentang peralihan dukungan PDI Perjuangan kepada Pemohon, maka Termohon segera menindaklanjutinya dengan menutup logo PDI Perjuangan pada APK Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap dan menempatkannya pada APK Pemohon. Hal ini diperkuat dengan bukti foto (TN-001).

- Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melaksanakan Pilkada tidak sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL sehingga terjadi pelanggaran secara TSM dengan cara Termohon membiarkan penggunaan DPTb-2 dengan pengguna KTP/KK dan identitas lainnya untuk memilih Pasangan Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs.Kholil Jufri Harahap, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan membiarkan Petahana mengeluarkan KTP dan Surat Keterangan Kependudukan kepada bukan warga Labuhanbatu Selatan untuk memobilisasi Pemilih mencoblos Petahana, dalil tersebut tidak benar disebabkan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan Petahana/*Incumbent* apalagi memerintahkan untuk mengeluarkan KTP untuk kepentingan Petahana/*incumbent*, sebab hal ini bukan merupakan kewenangan Termohon. Termohon juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat KTP/KK baru, sebab hal tersebut diluar kewenangan Termohon, dengan demikian menurut Termohon yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalil Permohonan tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena Termohon tidak pernah mengetahui atau menerima laporan tentang pelanggaran secara TSM tersebut, baik laporan lisan apalagi laporan tertulis dalam keberatannya dari Pemohon kepada Termohon selaku

penyelenggara, karena bila ada temuan-temuan khusus tentu akan termuat dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara disetiap tingkatan, baik di tingkat TPS, penghitungan suara di tingkat Kecamatan, dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Bahwa benar menurut data DPTb-2 yang ada pada Termohon, ada 7.342 pemilih yang menggunakan KTP di 662 TPS pada saat berlangsungnya Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada tanggal 9 Desember 2015 lalu. Akan tetapi tindakan Termohon tersebut dibenarkan oleh Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 huruf d, Pasal 10 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dan Surat Edaran KPU R.I Nomor 1003/KPU//XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015, yang intinya menyatakan, Pemilih boleh menggunakan KTP, KK, Pasport dan identitas lainnya pada hari pemilihan tanggal 09 Desember 2015 satu jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS. Dan saat itu ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Edaran Termohon Nomor 1248/KPU-Kab.002.969538/XII/2015, tertanggal 7 Desember 2015. Ditandai dengan bukti (TB-005).

- (2) Bahwa benar menurut data DPTb-2 yang ada pada Termohon, ada 7.342 pemilih yang menggunakan KTP di 662 TPS pada saat berlangsungnya Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada tanggal 9 Desember 2015 lalu. Akan tetapi tindakan Termohon tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU, karena menyangkut pada hak asasi rakyat dalam pesta demokrasi yang tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun termasuk oleh Termohon.
- (3) Bahwa Pemohon juga tidak berhak untuk “mengklaim” bahwa jumlah 7.342 pemilih dengan menggunakan KTP tersebut seluruhnya memberikan suara kepada Pemohon. Atau membandingkan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara yang diperoleh PDI Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 lalu, karena sistem kepemiluan yang dianut Indonesia

adalah “*one man on vote*” , sehingga tidak mungkin mengklaim bahwa perolehan suara partai PDI Perjuangan secara otomatis akan memberi dukungan kepada Pemohon. Dan oleh karenanya tuntutan Pemohon adalah hal yang sangat mengada-ada dan bertentangan dengan hukum dan karenanya harus di tolak.

Bahwa tidaklah dapat dianalogikan dukungan partai tidak/belum tentu dengan signifikan seratus persen akan dapat diasumsikan secara matematis adalah didukung oleh anggota partai dan simpatisan partai politik dimaksud, apalagi system pemungutan suara saat ini adalah satu orang merupakan satu suara (*one man one vote*).

Bahwa Pemohon juga tidak memberikan bukti tentang Pemilih pengguna KTP adalah benar memilih Pemohon pada saat pemungutan suara.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon membiarkan pasangan calon Petahana/*incumbent* melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan posyandu dan tidak mengajukan cuti saat kampanye, hal ini tidak beralasan hukum sebab Termohon tidak pernah menerima laporan pelaksanaan kampanye yang dilakukan pasangan Petahana/*Incumbent* dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan posyandu tersebut, dan Termohon juga tidak pernah menerima laporan terkait kegiatan kampanye pasangan Petahana/*Incumbent* di posyandu di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Termohon juga tidak pernah menerima pemberitahuan surat izin cuti dari pasangan calon Petahana/*Incumbent* sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2015. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- Bahwa apabila saat itu ada dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan Pemohon menemukan pelanggaran tersebut, seharusnya Pemohon segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktanya hingga saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang

tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye.

- Bahwa Termohon hingga saat ini tidak pernah menerima pemberitahuan Pihak Terkait mengajukan cuti saat kampanye dan Termohon juga tidak pernah menerima Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan cuti saat kampanye. Dan oleh karenanya tuduhan Pemohon tersebut harus ditolak.
- Bahwa Termohon juga tidak pernah menerima laporan terkait adanya pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa dan Camat dalam membagi-bagikan uang kepada pemilih pada saat sosialisasi pembuatan KTP/KK/Akta dari Disdukcapil dan Termohon juga tidak pernah menerima laporan terkait kegiatan ASN dan Kepala Desa dan Camat dalam membagi-bagikan uang kepada pemilih pada saat sosialisasi pembuatan KTP/KK/Akta dari Disdukcapil, sehingga dalil Pemohon ini tidak beralasan hukum.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan pasangan calon Wildan Aswan Tanjung dan Drs. Kholil Jufri Harahap melibatkan PNS/ASN sebagai Tim Sukses/Tim Kampanye, dalam hal ini Termohon tidak pernah menerima laporan terkait adanya tindakan Petahana/incumbent melibatkan PNS/ASN sebagai Tim Sukses/Tim Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berdasarkan Pasal 1 ayat (16) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Pasangan calon harus mendaftarkan nama-nama tim kampanye sesuai dengan Formulir Model BC1-KWK dengan ketentuan nama – nama tim kampanye tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2015, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.
- Bahwa Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan baik dari PPL, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait kegiatan kampanye pasangan Petahana/*incumbent* dalam membagi-bagikan uang kepada pemilih di 666 TPS melalui Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan dan PNS/ASN pada tanggal 9 Desember 2015 untuk mempengaruhi dan mengarahkan

serta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pasangan calon H.Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs.Kholil Jufri Harahap, sehingga dalil Pemohon ini juga tidak beralasan hukum.

- Bahwa Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan terkait adanya kegiatan petahana/*incumbent* dalam membagi-bagikan uang kepada KPPS melalui Kepala Desa untuk mempermudah pengguna KTP/KK/Identitas lainnya dan mengarahkan pemilih mencoblos nomor urut 1 pasangan H.Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap dan Termohon juga tidak pernah menerima laporan baik dari PPL, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan pemantau independen terkait kegiatan membagi-bagikan uang kepada KPPS melalui Kepala Desa untuk mempermudah pengguna KTP/KK/Identitas lainnya dan mengarahkan pemilih mencoblos Nomor Urut 1 pasangan H.Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum.
- Bahwa Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan ataupun rekomendasi baik dari PPL, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait kegiatan kampanye pasangan Petahana/*incumbent* dalam membagi-bagikan uang kepada KPPS dan bukti yang disampaikan Pemohon bahwa KPPS tidak membagikan Formulir Model C6-KWK kepada pendukung Pemohon adalah tidak berdasar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Formulir Model C6-KWK yang disampaikan kepada PPK untuk diteruskan melalui PPS kepada KPPS adalah sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih. Hal ini diperkuat dengan bukti (TC-001).
 - (1) Bahwa Termohon tidak pernah memerintahkan secara lisan maupun tertulis kepada seluruh KPPS untuk tidak membagikan Formulir Model C6-KWK kepada pendukung Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan sebab Termohon memperlakukan seluruh pemilih yang terdaftar secara sama tanpa diskriminasi.
 - (2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran TSM untuk memenangkan pasangan calon Wildan

Aswan Tanjung, SH.,MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Termohon dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau laporan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK maupun Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga dalil ini sangat tidak beralasan hukum dan karenanya harus di tolak.

(3) Bahwa Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan ataupun rekomendasi baik dari PPL, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait adanya kegiatan *Petahana/incumbent* dalam membagi-bagikan uang kepada pemilih, sehingga dalil ini juga tidak beralasan hukum.

- Bahwa benar Termohon pernah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Putusan DKPP Nomor 70/DKPP-PKE-IV/2015 adalah memberhentikan 4 orang Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana bukti **(TL-001)**.
- Bahwa 4 orang Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diberhentikan yaitu Sdr. Imran Husaini Siregar, SP., Sdr. Irwansyah, S.Sos., Sdr. Khairul Mubarrik Harahap, SE., Sdr. Salim, S.Ag., KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sementara 1 orang Komisioner atas nama Sdr. Ependi Pasaribu, SE.,M.AP diberikan sanksi Peringatan Keras, sebenarnya membuktikan bahwa Termohon telah bersih dan tidak ada lagi faktor-faktor yang mungkin dapat melakukan kesalahan sebagaimana di tuduhkan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak berlangsung LUBER dan JURDIL, serta adanya keberpihakan Termohon adalah tidak relevan dengan adanya penggantian 4 orang Komisioner yang baru karena tanggal pemberhentian adalah sebelum tanggal pemungutan suara. Sehingga pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan secara demokratis, jujur dan adil. Hal ini terbukti dengan tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suaranya sebanyak 157.374 orang pemilih atau sebesar 77,35% hal ini

menunjukkan tingkat kepercayaan pemilih atau masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Secara lengkap dapat dilihat dalam matriks berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	203.442
2.	Daftar Pengguna Hak Pilih	157.374
3.	Daftar Pemilih DPTb-1	607
4.	Daftar Pengguna DPTb-1	414
5.	Daftar Pemilih DPPH	167
6.	Daftar Pengguna Hak Pilih DPPH	165

- Bahwa Termohon tidak pernah merancang untuk menghalangi Pemohon untuk mendaftar dan mengalahkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hal ini Termohon memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pasangan calon yang mendaftar pada masa pendaftaran pasangan calon (26 – 28 Juli 2015) hal ini tidak berkaitan dan tidak ada relevansinya dengan pengambilalihan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara.
- Pengambilalihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 *juncto* PKPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Sebaliknya pengambilalihan tugas oleh KPU Provinsi Sumatera Utara telah menguntungkan Pemohon dan memberi kepastian hukum terhadap pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan merancang untuk menghalangi Pemohon untuk mendaftar dan mengalahkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak beralasan hukum.
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 19) mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak berjalan dengan jujur adalah

tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- (i) Bahwa Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan dari pengawas TPS dan atau PPL terkait adanya kegiatan mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Kepala Desa, kepala dusun, Kepala Lingkungan untuk mencoblos Nomor Urut 1 dan hal ini sesuai dengan tidak adanya catatan dalam Formulir C2 KWK dari 666 TPS di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- (ii) Bahwa Termohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan dari pengawas TPS dan atau PPL terkait adanya kegiatan mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh aparat PNS/ASN dan Honorer untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- (iii) Penggunaan KTP/KK sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jumlah pemilih sebanyak 7.342 orang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa:
 - (1) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan Formulir Model A.Tb2-KWK.
 - (2) Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
 - (3) PPK mengeluarkan Formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kotak suara di

setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan atau sebutan lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

- (iv) KPPS melakukan pencatatan pemilih pengguna DPTb-2 KWK ke Formulir Model A.Tb-2 KWK dan menuliskannya dalam Model C-7 KWK (Daftar Hadir Pemilih).
 - (v) Terkait dalil Pemohon tentang adanya pembiaran dari Panwas TPS hal ini bukan merupakan wewenang Termohon, karena Panwas TPS bukan bagian dari organisasi Termohon.
 - (vi) Dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS disebabkan surat suara tidak tersedia dan KPPS tidak mencatat dalam Formulir Model C2-KWK (kejadian khusus), hal Pemohon tidak menyebutkan secara jelas tempat, atau lokasi TPS yang dimaksud, disamping itu Termohon tidak ada menerima laporan tidak pernah menerima laporan dari pengawas KPPS, dan ataupun PPL terkait adanya terkait hal tersebut.
- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya jumlah surat suara di TPS lebih banyak dari data DPT dan DPTb-1 hal ini disebabkan karena adanya penambahan 2,5% surat suara untuk setiap TPS berdasarkan jumlah DPT, disamping hal tersebut Pemohon tidak menyebutkan secara jelas tempat, atau lokasi TPS yang dimaksud.
 - Bahwa tindakan Termohon memberikan jumlah surat suara di TPS sebanyak 2,5 % (*dua koma lima persen*) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Bahwa Daftar Pasangan Calon disetiap TPS yang dibuat Termohon tidak memuat partai pendukung PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra, hal ini sudah atas sepengetahuan dan persetujuan pasangan calon

sesuai dengan Berita Acara penandatanganan specimen Daftar Pasangan Calon. Hal ini diperkuat dengan bukti (TC-004).

- Bahwa dalil Pemohon dalam poin 20) yang dengan tegas menolak pemungutan dan penghitungan suara di 552 TPS karena tidak berlangsung secara luber dan jurdil sehingga perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang haruslah diabaikan. Sebab menurut Termohon hal ini tidak beralasan hukum sama sekali, karena di 552 TPS yang disebutkan Pemohon tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan saksi maupun Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tentang pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS. Bukti (TG-003)
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 21) yang dengan tegas menolak penghitungan suara di tingkat PPK dengan adanya Formulir Model DA-2 KWK, menurut Termohon haruslah diabaikan sebab pada waktu perhitungan suara ditingkat Kecamatan Silangkitang memang ada keberatan saksi dari Pemohon yang meminta agar Termohon menghadirkan KPPS. Karena pada saat itu Termohon segera menindaklanjuti dengan menghadirkan KPPS dan sudah diselesaikan saat itu juga di tingkat kecamatan seluruhnya. Akan tetapi ketika proses penghitungan rekapitulasi selesai dilaksanakan saksi Pemohon telah meninggalkan lokasi sebelum proses rekapitulasi suara selesai dilaksanakan sebagaimana bukti (TE-001).
- wa demikian juga dengan dalil Pemohon pada poin 22) yang dengan tegas menolak penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan adanya Formulir Model DB-2 KWK, menurut Termohon haruslah ditolak karena sewaktu perhitungan suara ditingkat Kabupaten, kasus yang dibawa Pemohon adalah Formulir Model DB2- kasus di tingkat kecamatan dan sudah diselesaikan di tingkat kecamatan, selain itu Pemohon tidak bisa membawa/menghadirkan bukti-bukti pembanding. Sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menerima keberatan Pemohon, dengan demikian yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak oleh Mahkamah.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan hukum dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohon diterima untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 12.03 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	H. Wildan Aswan Tanjung, SH., MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap	95.729 suara	36.649 suara
2.	H. Usman SE., M.Si dan Arwi Winata	59.080 suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-004 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2), Berita Acara DAK 2 Dari Mendagri Ke KPU RI;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 030/Kpts/

PBWB/KPU-Kab-002.969538/2015 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Dalam Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;

3. Bukti TA-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 039/Kpts/PBWB/KPU-Kab-002.969538/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 123/ BA/PBWB/2015 tentang Penyampaian Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;
5. Bukti TA-005 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 125/BA/PBWB/2015 tentang Penyampaian Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;
6. Bukti TA-006 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor 25/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Pembeastugasan Muhammad Hasir dari Jabatannya Sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Bukti TA-007 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor 26/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Pembeastugasan Zaenal Harahap dari Jabatannya

Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sekaligus Menunjuk dan Mengangkat Pelaksana Harian Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

8. Bukti TA-008 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor 171/EX/DPP/VII/2015 perihal Pencabutan Model B.1-KWK PARTAI POLITIK Atas Nama H. Wildan Aswan Tanjung, SH.,MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap, S.H., MM Serta Penetapan Rekomendasi;
9. Bukti TA-009 : Fotokopi Bukti registrasi Surat Masuk dari tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan 30 Juli 2015;
10. Bukti TA-010 : Fotokopi Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 001/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015;
11. Bukti TA-011 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor 828/EX/DPP/IX/2015 perihal Klarifikasi terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung PDI Perjuangan di KPU Kab. Labuhanbatu Selatan, Berita Acara Klarifikasi, Daftar Hadir Klarifikasi dan Surat Pengantar Klarifikasi dan Tanda Terima Surat;
12. Bukti TA-012 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1661/Kpts/KPU PROP-002/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;
13. Bukti TA-013 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2445/Kpts/KPU PROP-002/XI/2015 tentang Perubahan Dukungan Partai Politik Pengusung

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;
14. Bukti TA-014 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 29.02-A/KPTS-DPC/DPP/V/2015 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 15. Bukti TA-015 : Fotokopi Tanda Terima Logistik (termasuk Formulir Model C6-KWK) dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada PPK;
 16. Bukti TA-016 : Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor 410/KPU/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;
 17. Bukti TA-017 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1638/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015;
 18. Bukti TA-018 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2381/Kpts/KPU-Prov 002/XI/2015 tanggal 19 November 2015;
 19. Bukti TA-019 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2382/Kpts/KPU-Prov 002/XI/2015 tanggal 19 November 2015;
 20. Bukti TA-020 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2383/Kpts/KPU-Prov 002/XI/2015 tanggal 19 November 2015;
 21. Bukti TB-001 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi DPS, undangan, daftar hadir, berita acara penetapan DPS;
 22. Bukti TB-002 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi DPT, undangan, daftar hadir, berita acara penetapan DPT;
 23. Bukti TB- 003 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi DPTb-1, undangan, daftar hadir, berita acara penetapan DPTb-1;
 24. Bukti TB-004 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi DPT dan DPTb-1

- hasil pencermatan, undangan, daftar hadir, berita acara penetapan DPT dan DPTb-1 hasil pencermatan;
25. Bukti TB-005 : Fotokopi Surat Edaran KPU RI 1003/KPU/XII/2015 perihal DPTb-2, dan surat KPU Labuhanbatu Selatan Nomor: 1248/KPU.Kab-002.969538/XII/2014 Perihal Pengantar;
26. Bukti TC-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 233/BA/PBWB/XI/2015 tentang Penandatanganan Desain Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, daftar hadir, daftar pasangan calon;
27. Bukti TE-001 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten/kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 (Formulir DA2 KWK) Kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
28. Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (DB-KWK);
29. Bukti TG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;
30. Bukti TG-003 : Fotokopi Keterangan tertulis PPK se Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
31. Bukti TG-004 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten/kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 (Formulir

- Model DB-2 KWK) Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
32. Bukti TL-001 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 70 /DKPP-PKE-IV/2015;
 33. Bukti TN-001 : Fotokopi Serah Terima Barang Dokumen berupa bahan kampanye;
 34. Bukti TN-002 : Fotokopi Disain dan materi APK serta Bahan Kampanye;
 35. Bukti TN-003 : Fotokopi Foto peralihan dukungan PDI Perjuangan dari pihak terkait kepada Pemohon;
 36. Bukti TN-004 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1214.1/KPU.Kab-002.969538/XI/2015 perihal Dukungan Partai PDI Perjuangan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal tanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 yang diajukan Pemohon, dengan alasan berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 2 angka I. Huruf a menyebutkan *“Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;

- 2) Bahwa benar perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi ada syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut yaitu pada Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
- a. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.
 - b. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.
 - c. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan”.
 - d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.
- 3) Bahwa demikian juga halnya dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2015 menyebutkan;

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.
- b. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.
- c. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan”.
- d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- 4) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Data Agregat Kependudukan PerKecamatan (DAK2) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 17 April 2015 serta dimuat dalam laman website KPU RI (www.kpu.go.id/) maupun KPU Labuhanbatu Selatan (www.kpu-labuhanbatuselatankab.go.id/) adalah sejumlah **315.076 (tiga ratus lima belas ribu tujuh puluh enam) orang**. Artinya ketentuan yang harus diperhatikan oleh Pemohon dalam mengajukan sengketa Penetapan Hasil Penghitungan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi adalah maksimal 1,5 % (satu koma lima persen)

dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Labuhanbatu Selatan.

5) Bahwa apabila diperhitungkan secara seksama selisih perolehan suara antara Pemohon (sebesar 59.080 suara) dengan Pihak Terkait (sebesar 95.729 suara), akan diperoleh angka sebesar 36.649 (tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan) suara atau **sekitar 23,67 % (dua puluh tiga koma enam puluh tujuh persen)** sangat jauh melebihi ambang batas maksimal 1,5 % (satu koma lima persen) yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 4 Tahun 2015;

6) Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah termasuk dalam ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih penghitungan suara sebesar 1,5 % (satu koma lima persen), dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta Perubahannya, yang telah berulang kali diuji dalam persidangan Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.

B. Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

1) Bahwa telah jelas, nyata, dan terang dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

2) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- 3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK Nomor 1/2015 sangatlah jelas bahwa Tindak Pidana Pemilukada bukanlah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan *error in objecto*;
- 4) Bahwa setelah Pihak Terkait cermati lebih lanjut dalam Posita Permohonan Pemohon yang dipersoalkan oleh Pemohon pada umumnya adalah soal Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) seperti pemberian uang kepada petugas Pemilukada, yang seharusnya dilaporkan ke Panwaslu atau ke Pihak Kepolisian setempat dalam yurisdiksi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kejaksaan setempat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Labuhanbatu Selatan untuk mendapatkan putusan (melalui mekanisme Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu). Dengan kata lain, pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilukada. Dengan demikian, Pemohon telah mengajukan Permohonan yang *error in objecto*.

C. Permohonan Pemohon Obscur Libel

- 1) Syarat formal mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diatur secara tegas di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1/2015 yang berbunyi:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan
- c. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

- 2) Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1/2015 tersebut, jelas bahwa Permohonan Pemohon haruslah menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon, serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.

Selain itu Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon). Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

- 3) Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja, apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), ataukah di tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di mana kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh oleh Pemohon.
- 4) Selain itu dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 adalah final

dan mengikat.

- 5) Bahwa selain itu, tindakan Pemohon yang tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Positanya, dan tidak pula mencantumkan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon di dalam Petitumnya dan tiba-tiba atau tanpa dasar meminta Petitum untuk dilakukan pemilihan ulang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkategori sebagai Permohonan yang *obscur libel* dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvaankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebenarnya adalah sangat tidak beralasan, sehingga dapat dianggap permohonan ini adalah bentuk ketidakpuasan Pemohon atas kealahannya;
- 2) Bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjalan dengan sukses, terbukti dengan di tetapkannya 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi yakni kurang lebih sebesar 77 %, yang semuanya telah berjalan secara jujur dan adil, tertib, aman dan kondusif, serta sukses;
- 3) Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai penghitungan hasil suara Pemilukada, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat), KPU Provinsi Sumatera Utara, dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan *in casu* Termohon secara konsisten dan bertanggungjawab dengan

perlakuan yang sama dan sederajat dari Termohon;

- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, telah dapat diketahui sesungguhnya Pemohon sendiri telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon yang telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara adil, jujur, demokratis dan transparan. Yang namun entah mengapa tanpa bukti-bukti yang jelas dalam permohonan ini telah dikatakan bahwa pelaksanaan pemilihan ini dikatakan telah berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil. Pernyataan Pemohon ini tentunya keliru sekali dan berkebalikan dengan fakta-fakta di lapangan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Pihak Terkait di atas;
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya, pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tidak jujur dan tidak adil yang menyebabkan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Tentu saja secara tegas dan jelas Pihak Terkait membantah dan menolaknya;
- 6) Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa unsur TSM terpenuhi, Pemohon kemudian mengarang-ngarang ceritera yang sama sekali bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Berikut adalah tanggapan rinci Pihak Terkait atas pokok permohonan Pemohon yakni sebagai berikut:

1. **Mengenai Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase), butir 4.1.**
2.
 - a. Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejumlah 289.655 orang yang mana hal ini tidak sesuai dengan data jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan DAK2 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni sebesar 315.076 orang (bukti PT-1);

- b. Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak sebesar 1,5%, sebab Pemohon memperoleh sebanyak 59.080 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 95.729 suara. Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015. Dalil Pemohon ini adalah tidak benar, sebab jika selisih suara tersebut dihitung sebagai prosentase, maka prosentase selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar lebih dari 23,67%, sesuai dengan Penetapan Termohon tentang Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, bukan sebesar 1,5 % sebagaimana didalilkan Pemohon;
- c. Dengan begitu, dalil Pemohon yang menyebutkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 adalah tidak beralasan dan terlalu mengada-ada.

3. Mengenai Kesalahan Hasil Perhitungan Suara, butir 4.2.

- a. Benar bahwa berdasarkan hasil penetapan perolehan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yakni Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap	95.729
2	H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata	59.080
3	Basyaruddin Siregar dan Yuspin, SH	884
Total		155.693

Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Perolehan Suara Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab.002. 969538/2015 (bukti PT-2).

- b. Sebaliknya adalah tidak benar penghitungan suara Pemohon, yang menyatakan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap	53.729
2	H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata	59.080
3	Basyaruddin Siregar dan Yuspin, SH	884
Total		155.693

Pernyataan ini sama sekali tidak memiliki dasar karena tidak didukung oleh bukti-bukti, sehingga karenanya Pihak Terkait menolak perhitungan Pemohon tersebut dan dapat dianggap sebagai perhitungan fiktif dan ilusi saja dari Pemohon;

- c. Begitupun, Pihak Terkait menolak dalil Pemohon mengenai penyebab kekalahan Pemohon yang menyatakan antara lain sebagaimana disebut dalam butir s.d. butir 22. Padahal fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan:

- a) Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 125/BA/PBWB/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 tentang Penyampaian berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, dimana Termohon tidak menerima Partai PDI Perjuangan sebagai Partai Pengusung Pasangan Calon H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata karena Partai PDI Perjuangan telah mendaftarkan Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap pada tanggal 27 Juli 2015.
- b) Surat Keputusan DPP Partai PDI Perjuangan Nomor 29.02-A/KPTS-DPC/DPP/V/2015 bertanggal 27 Mei 2015 tentang Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang menunjukkan bahwa Pengurus Partai yang

mendaftarkan Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap adalah masih sah.

- c) Surat Rekomendasi DPP PDI Perjuangan bertanggal 10 Juli 2015 bahwa DPP PDI Perjuangan merekomendasikan Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap.
- d) Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 25/KPTS/DPP/VII/2015 dan 26/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pembebas-tugasan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Perubahan Kepengurusan dilakukan setelah adanya pendaftaran pasangan lain pada tanggal 27 Juli 2015.
- e) Surat Pencabutan sekaligus Penetapan Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dengan Nomor 171/EX/DPP/VII/2015 memang bertanggal 26 Juli 2015 namun baru dibacakan untuk diketahui KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015, dan baru dikirimkan ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 30 Juli 2015.
- f) Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan tentang Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015 ditetapkan tanggal 26 Agustus 2015, setelah diadakan oleh Pasangan Calon H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata pada tanggal 13 Agustus 2015 dan baru dicatatkan pada buku registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Panwaslih pada tanggal 18 Agustus 2015. Dengan demikian menurut sepengetahuan Pihak Terkait tidak ada tindakan dari Termohon yang bersifat memperlambat proses pengalihan dukungan PDI Perjuangan.

2. Sehubungan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2015 s.d. 9 Desember 2015 (pemungutan suara) Termohon tidak pernah menetapkan PDI Perjuangan sebagai Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata sehingga menyebabkan Pemohon mengalami kekalahan di basis PDI Perjuangan, dengan ini Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena pada tanggal 30 November 2015,

berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2445/Kpts/KPU PROV-002/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Perubahan Dukungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, (bukti P-3) telah membuktikan bahwa Dukungan PDI Perjuangan telah dialihkan dari Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap. Dengan demikian dalil Pemohon terbantahkan dengan adanya bukti SK KPU Provinsi Sumatera Utara dimaksud.

Disamping itu Pihak Terkait dapat membenarkan tindakan Termohon yang telah menindaklanjuti Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Pemohon dan Pihak Terkait dan selanjutnya Termohon telah pula mengundang masing-masing paslon untuk menegaskan kembali isi SK dimaksud pada tanggal 30 November 2015. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mengalami kekalahan di basis PDI Perjuangan tidak terbukti dan tidak ada relevansinya dengan telah ditetapkannya PDI Perjuangan kepada Paslon Nomor Urut 2 yakni Pemohon.

3. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak masa kampanye tanggal 27 Agustus 2015 s.d. 5 Desember 2015 Pemohon yang menyebutkan Termohon membiarkan dengan sengaja dukungan PDI Perjuangan kepada Pihak Terkait yang mengakibatkan konstituen PDI Perjuangan tidak memberikan suara/memilih kepada Pemohon, dalil tersebut adalah tidak beralasan hukum karena faktanya telah benar Termohon yang tidak membiarkan dukungan PDI Perjuangan kepada Pihak Terkait, bahkan di desa Torgamba contohnya malah pemohon menang mutlak pada kisruh adanya dugaan kecurangan dimana banyak terjadi intimidasi kepada pemilih pendukung pihak terkait
4. Adapun mengenai dalil yang disebutkan Pemohon tentang APK yang difasilitasi Termohon tidak sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun

2015, hal ini secara tegas Pihak Terkait bantah, sebab Termohon dalam memfasilitasi semua Pasangan Calon dengan jumlah APK telah memberikan perlakuan yang sama, dan bahwa APK yang dibuat dan difasilitasi oleh Termohon adalah berdasarkan design dan materi yang diserahkan oleh masing-masing Pasangan calon dan pada disain dan materi yang diserahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada lambang atau tanda gambar PDI Perjuangan.

Dan setelah ditetapkannya SK KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas tentang peralihan dukungan PDI Perjuangan kepada Pemohon, oleh Termohon hal tersebut segera ditindaklanjuti dengan menutup lambing partai PDI Perjuangan pada APK Pasangan Calon H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap dan menempatkannya pada APK Pemohon.

5. Mengenai dalil yang disebutkan Pemohon bahwa Termohon melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sehingga terjadi pelanggaran secara TSM dengan cara Termohon membiarkan penggunaan DPTb-2 dengan pengguna KTP/KK dan identitas lainnya untuk memilih Pihak Terkait yang didalilkan tersebut, menurut sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon dan Pihak Terkait tidak pernah mengetahui atau menerima laporan dan/atau dilaporkan oleh Pemohon tentang pelanggaran secara TSM tersebut, dengan demikian menurut Pihak Terkait yang didalilkan oleh Pemohon dalam hal ini adalah tidak beralasan menurut hukum.
6. Mengenai dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan membiarkan Petahana mengeluarkan KTP dan Surat Keterangan Kependudukan kepada bukan warga Labuhanbatu Selatan untuk memobilisasi Pemilih mencoblos Pihak Terkait, sebab tidak mungkin Pihak Terkait dalam waktu yang sangat singkat mampu memobilisasi masyarakat untuk membuat KTP/KK/Paspor, apalagi pemilih saat ini sudah sangat cerdas untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan bagaimana mungkin Pemohon dapat memastikan bahwa 7.342 Pemilih

Pengguna KTP/KK/Paspor tersebut tanggal penerbitan KTP/KK/Paspor pemilih dikeluarkan berdekatan dengan tanggal pelaksanaan Pemilihan. dan dengan demikian menurut Pihak Terkait hal yang didalilkan oleh Pemohon ini adalah tidak beralasan menurut hukum.

7. Mengenai dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon membiarkan pasangan calon petahana/*incumbent* melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan posyandu dan tidak mengajukan cuti saat kampanye, hal ini tidak beralasan hukum sebab Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan posyandu tersebut karena Pihak Terkait sedang menjalankan tugasnya sebagai Bupati dan tidak sedang melakukan kampanye, dan Pihak Terkait juga tidak pernah menerima peringatan dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait kegiatan kampanye Pihak Terkait di posyandu di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut.
8. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengajukan Cuti dalam masa kampanye sebab masa tugas Pihak Terkait baru akan habis bulan Februari 2016. Selain itu Pihak Terkait tidak melakukan kampanye dengan pengerahan massa besar-besaran supaya tidak memancing timbulnya kerusuhan di masyarakat Labuhanbatu Selatan. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
9. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait ada melakukan pengerahan ASN dan Kepala Desa dan Camat dalam membagi-bagikan uang kepada pemilih pada saat sosialisasi pembuatan KTP/KK/Akta dari Disdukcapil, HAL TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR. Sebab hingga saat permohonan ini diperiksa di Mahkamah, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil ataupun di periksa dan/atau mendapat peringatan dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait kegiatan ASN dan Kepala Desa dan Camat dalam membagi-bagikan uang kepada pemilih pada saat

sosialisasi pembuatan KTP/KK/Akta dari Disdukcapil, sehingga karena itu dalil Pemohon ini tidak beralasan hukum.

10. Adalah tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait ada membagi-bagikan uang kepada pemilih di 666 TPS melalui Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan dan PNS/ASN pada tanggal 9 Desember 2015 untuk mempengaruhi dan mengarahkan serta mencoblos Pihak Terkait. Namun hingga saat ini Pihak Terkait juga tidak pernah menerima teguran dan/atau peringatan tertulis dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait kegiatan yang dituduhkan Pemohon tersebut sehingga dalil Pemohon ini juga tidak beralasan hukum.

11. Adalah tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait ada membagi-bagikan uang kepada KPPS melalui Kepala Desa untuk mempermudah pengguna KTP/KK/Identitas lainnya dan mengarahkan pemilih mencoblos Pihak Terkait dan sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon juga tidak pernah menerima laporan baik dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kegiatan yang dituduhkan tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum.

12. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran dengan membiarkan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanpa ada tindakan dan rekomendasi, sehingga Termohon melakukan pelanggaran Terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait, adalah sama sekali tidak benar, sebab faktanya jika ada rekomendasi atau laporan pelanggaran yang dilakukan mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon pasti akan menindaklanjuti dan memberi teguran kepada Pihak Terkait. Dengan demikian dalil ini sangat tidak beralasan hukum.

13. Adalah tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah nyata-nyata membagikan uang kepada pemilih. Pertanyaannya adalah pemilih mana dan dimana serta apa buktinya? Apalagi menurut sepengetahuan Pihak Terkait tidak pernah ada laporan ataupun rekomendasi baik dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait adanya kegiatan Pihak Terkait selaku petahana/*incumbent* dalam membagi-bagikan uang kepada pemilih, sehingga dalil ini juga tidak beralasan hukum.

14. Sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon tidak pernah merancang untuk menghalangi Pemohon untuk mendaftar dan mengalahkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Mengenai dalil Pemohon tentang proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak berjalan dengan jujur adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- (i) Tidak ada kegiatan mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Kepala Desa, kepala dusun, Kepala Lingkungan untuk mencoblos Pihak Terkait dan tidak ada laporan dari pengawas TPS dan atau PPL terkait adanya kegiatan mobilisasi pemilih dari 666 TPS di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- (ii) Tidak ada tindakan mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh aparat PNS/ASN dan honorer untuk mencoblos Pihak Terkait dan sepengetahuan Pihak Terkait tidak pernah menerima laporan dari pengawas TPS dan atau PPL terkait adanya kegiatan mobilisasi pemilih seperti yang dituduhkan Pemohon. Di Desa Torgamba contohnya, Pemohon menang telak justeru karena diduga melakukan kecurangan
- (iii) Tidak ada tindakan pembiaran dan kesengajaan dari KPPS untuk para pemilih menggunakan KTP/KK diluar TPS yang seharusnya tempat mereka memilih berjumlah 7.342 pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait. Sebab penggunaan KTP/KK sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengenai jumlah pemilih sebanyak 7.342 orang, adalah

membuktikan kesadaran dan partisipasi pemilih untuk menggunakan hak konstitusinya (hak pilihnya). Di Kelurahan Kota Pinang misalnya Pihak Terkait kalah justeru di tempat mana Pihak Terkait dituduh telah memobilisasi PNS/ASN.

20. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan dengan tegas menolak pemungutan dan penghitungan suara di 552 TPS karena tidak berlangsung secara luber dan jurdil sehingga perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang, menurut Pihak Terkait pernyataan Pemohon ini hal ini tidak beralasan hukum sama sekali, karena di 552 TPS yang tersebar di 52 Desa, 2 Kelurahan, tidak ada catatan khusus atau keberatan saksi tentang pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS.

21. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan dengan tegas menolak penghitungan suara di tingkat PPK dengan adanya Formulir Model DA-2 KWK, maka menurut Pihak Terkait hal ini juga tidak dapat dijadikan dalil permohonan sebab menurut informasi yang diperoleh Pihak Terkait dari Tim Pemenangan dan Saksi Pihak Terkait, sewaktu perhitungan suara ditingkat Kecamatan Silangkitang memang ada keberatan saksi dan sudah diselesaikan di tingkat kecamatan seluruhnya, dan pada waktu pelaksanaan penghitungan suara di kecamatan maupun di kabupaten saksi Pemohon tidak ada membawa alat bukti pembandingan dan meninggalkan lokasi sebelum proses rekapitulasi selesai dilaksanakan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 12.03 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH, MM dan Drs. KHOLIL JUFRI HARAHAP	95.729 suara	36.649 suara
2.	H. USMAN, SE, M.Si dan ARWI WINATA	59.080 suara	

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan perkecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Perolehan Suara Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab.002.969538/2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan tentang Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.LBS.02.31/VIII/2015, bertanggal 26 Agustus 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani

mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena

mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah

yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan

karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan

konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati,

dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan

dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman

atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main

tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah*

Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 12.03 WIB [**bukti P-70 = bukti TG-002 = bukti PT-2**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 225/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 12.03 WIB [**bukti P-70 = bukti TG-002 = bukti PT-2**];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 12.03 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 12.03 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 14.51 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PAN.MK/2015, sehingga permohonan

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1161/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-22 = bukti TA-012] dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 135/Kpts/PBWB/KPU-Kab.002.969538/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, bertanggal 26

Agustus 2015, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-23]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;

[3.8] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai syarat pengajuan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam bagian pokok permohonan. Terhadap permasalahan tersebut,

Pasal 7 ayat (1) PMK 1-5/2015 menyatakan bahwa mengenai persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 6 adalah merupakan bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait syarat pengajuan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tersebut dipertimbangkan Mahkamah dalam bagian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 289.655 jiwa. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 59.080 suara, adapun perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebanyak 95.729 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 36.649 suara. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 315.076 jiwa [vide bukti TA-001=bukti PT-1], bukan sebanyak 289.655 jiwa sebagaimana dalil Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
- Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 59.080 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 95.729 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 36.649 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal

Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 315.076 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 59.080 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 95.729 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah $1,5\% \times 95.729 = 1.436$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah $95.729 \text{ suara} - 59.080 \text{ suara} = 36.649 \text{ suara}$ (38,3%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa

Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Rizki Amalia